

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO





KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 043 /411.702/2022

TENTANG JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit Daerah Kertosono sebagai institusi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan,
 Rumah Sakit Daerah Kertosono memiliki beberapa jenis pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Daerah Kertosono.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-undang Republik Indónesia Nomor 44 Tahun
 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

- 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kertosono;
- 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
- 18. Keputusan Bupati Nomor 188/12/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono untuk Menerapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/116/411.404/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

: Keputusan Bupati tentang Jenis Pelayanan di Rumah Sakit

Daerah Kertosono.

KEDUA

: Menetapkan Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Daerah

Kertosono sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal | April 2022

a.n. BUPATI NGANJUK

DIREKTUR RSD KERTOSONO

RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I

NIP. 19691108 200312 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 043 /411.702/2022 TENTANG JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO

JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO

- I. Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam meliputi :
 - 1. Pelayanan Kegawatdaruratan Medik
 - 2. Pelayanan Traumatologi dan Bedah
 - 3. Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetri dan Ginekologi

II. Pelayanan Rawat Jalan meliputi:

- 1. Klinik Spesialis:
 - a. Klinik Spesialis Penyakit Dalam
 - b. Klinik Spesialis Bedah
 - c. Klinik Spesialis Ortopedi
 - d. Klinik Spesialis Mata
 - e. Klinik Spesialis Paru
 - f. Klinik Spesialis Saraf
 - g. Klinik Spesialis THT
 - h. Klinik Spesialis Anak
 - i. Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
 - j. Klinik Spesialis Urologi
 - k. Klinik Spesialis Psikiatri
 - 1. Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin
 - m. Klinik Spesialis Rehabilitasi Medik
 - n. Klinik Spesialis Gigi
- 2. Klinik MCU
- 3. Klinik Konseling VCT
- 4. Graha Eksekutif Anjuk Ladang

III. Pelayanan Rawat Inap meliputi:

- 1. Ruang Edelweis (VIP)
- 2. Ruang Azzalea (Kelas I)
- 3. Ruang Anggrek (Kelas I)
- 4. Ruang Amarylis
- 5. Ruang Bougenville
- 6. Ruang Dahlia
- 7. Ruang Lily

- 8. Ruang Krisan
- 9. Ruang Lotus
- 10. Ruang Delima
- 11. Ruang Neonatus
- IV. Pelayanan Ruang Isolasi Khusus
- V. Pelayanan ICU
- VI. Pelayanan Bedah Sentral
- VII. Pelayanan Hemodialisa
- VIII. Pelayanan Ambulans
 - IX. Pelayanan Penunjang Medis
 - 1. Instalasi Farmasi 24 Jam
 - 2. Instalasi Laboratorium
 - a. Patologi Klinik
 - b. Patologi Anatomi
 - 3. Instalasi Radiologi
 - 4. Instalasi Gizi
 - 5. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
 - X. Pelayanan Penunjang Non Medis
 - 1. Instalasi Loundry
 - 2. Instalasi CSSD
 - 3. Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS)
 - 4. Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL)
 - 5. Instalasi Pemulasaran Jenasah
 - 6. Pelayanan Bimbingan Rohani

a.n. BUPATI NGANJUK DIREKTUR RSD KERTOSONO

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I

NIP 19691108 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO





SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/017/411.702/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja dan mutu pelayanan di Rumah Sakit Daerah Kertosono, perlu dibuat susunan organisasi yang lebih terperinci dan jelas.
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pemberlakuan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kertosono dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 484/MENKES/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020:
- 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
- 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

- 19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/12/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono untuk Menerapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/116/411.404/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Keputusan Bupati Tentang Pemberlakuan Susunan

Organisasi Rumah Sakit Daerah Kertosono.

KEDUA

: Susunan organisasi Rumah Sakit Daerah Kertosono sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam

Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

: Susunan organisasi pada masing-masing bagian, bidang, unit, dan/atau instalasi Rumah Sakit Daerah Kertosono

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Januari 2022
a.n BUPATI NGANJUK
DIREKTUR RSD KERTOSONO
ttd,

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I NIP. 19691108 200312 1 004


Salinan sesuai dengan aslinya

SAKIT E

ALAKBASIAN TATA USAHA


201001 2 018

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/017/411.702/2022
TENTANG PEMBERLAKUAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO




LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/017/411.702/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO


SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN TATA USAHA




SUSUNAN ORGANISASI BIDANG PENUNJANG




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA (IPS)



SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI LOUNDRY




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI PENYEHATAN LINGKUNGAN (IPL)




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI SIM RS




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI CSSD




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI FARMASI




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI RADIOLOGI




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI REKAM MEDIS




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI LABORATORIUM




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI GIZI




SUSUNAN ORGANISASI BIDANG KEUANGAN



SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI PENJAMIN




SUSUNAN ORGANISASI BIDANG PELAYANAN



SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI GRAHA EKSEKUTIF ANJUK LADANG




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI DIALISIS




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI RAWAT JALAN



SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI GAWAT DARURAT



SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI BEDAH SENTRAL




SUSUNAN ORGANISASI ICU




SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI RAWAT INAP




SUSUNAN ORGANISASI RUANG EDELWEIS




SUSUNAN ORGANISASI RUANG KRISAN




SUSUNAN ORGANISASI RUANG LOTUS




SUSUNAN ORGANISASI RUANG BOUGENVILLE




SUSUNAN ORGANISASI RUANG LILY




SUSUNAN ORGANISASI RUANG DAHLIA




SUSUNAN ORGANISASI RUANG AZALEA




SUSUNAN ORGANISASI RUANG DELIMA



SUSUNAN ORGANISASI RUANG NEONATUS



SUSUNAN ORGANISASI RUANG AMARYLIS



SUSUNAN ORGANISASI RUANG ANGGREK



DIREKTUR RSD KERTOSONO

ttd,

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I NIP. 19691108 200312 1 004

Salizara Hospital dengan aslinya KATATA BAGKAN TATA USAHA

201001 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO



Jl. Panglima Sudirman Nomor 16 Kertosono Nganjuk Kode Pos 64315 Telepon (0358) 5501482 Fax (0358) 553975 Email : rsudkertosono@nganjukkab.go.id www.nganjukkab.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/016/411.702/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;.
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
- 14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/116/411.404/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
- b. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh pemangku kepentingan;
- d. Menyusun analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna penyelarasan perencanaan Perangkat Daerah;
- f. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang melingkupinya;
- g. Melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta perubahannya dengan tertib, teratur dan tepat waktu; dan

h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk Pada tanggal 12 Januari 2022

a.n. BUPATI NGANJUK DIREKTUR RSD KERTOSONO

ttd,

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I NIP. 19691108 200312 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN TATA USAHA

YULIANA, S.Psi., MM

Penata

NIP. 19770730 201001 2 018

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/016/411.702/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS									
1.	Penanggung Jawab	Direktur									
2.	Ketua	Kepala Bagian Tata Usaha									
3.	Wakil Ketua Kepala Bidang Keuangan										
4.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program, Perencanaan dan Evaluasi									
5.	Anggota	 Kepala Bidang Pelayanan Kepala Bidang Penunjang Pengadministrasi Perencanaan dan Program 									

a.n. BUPATI NGANJUK DIREKTUR RSD KERTOSONO

ttd,

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I NIP. 19691108 200312 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN TATA USAHA


YULIANA, S.Psi., MM

Penata

NIP. 19770730 201001 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO





SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO NOMOR 188/013/411.702/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Rumah Sakit Daerah Kertosono dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kertosono;
- 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
- 19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/12/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono untuk menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/116/411.404/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yang meliputi:
 - 1. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
 - 2. Menyiapkan gambaran umum Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk.
 - 3. Menganalisa Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi berikut dengan Inovasinya.
 - 4. Menyiapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.
 - 5. Menyiapkan rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja.
 - 6. Menganalisa indikator kinerja Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana BLUD Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kertosono Pada tanggal 12 Januari 2022

DIREKTUR RSD KERTOSONO

ttd,

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I NIP. 19691108 200312 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN TATA USAHA

YULIANA, S.Psi., MM

NIP 19770730 201001 2 018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO NOMOR 188/013/411.702/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Direktur
2.	Ketua I	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Ketua II	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Evaluasi
4.	Sekretaris I	Staf Pengadministrasi Perencanaan dan Program
5.	Sekretaris II	Staf Pengolah Data
6.	Anggota	Kepala Bidang Keuangan
		Kepala Bidang Penunjang
		Kepala Bidang Pelayanan

DIREKTUR RSD KERTOSONO

ttd,

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I NIP. 19691108 200312 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN TATA USAHA

YULIANA, S.Psi., MM

Penata

NIPC 19770730 201001 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO



Jl. Panglima Sudirman Nomor 16 Kertosono Nganjuk Kode Pos 64315 Telepon (0358) 5501482 Fax (0358) 553975 Email : rsudkertosono@nganjukkab.go.id www.nganjukkab.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO NOMOR 188/015/411.702/2022

TENTANG

RENCANA AKSI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO,

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 484/MENKES/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
- 13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- 14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
- 15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/116/411.404/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG RENCANA AKSI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan Rencana Aksi Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Ruang lingkup Rencana Aksi Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 terdiri dari:
 - Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
 - Rencana Aksi Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

KETIGA

: Rencana Aksi Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas jadwal pelaksanaan, *output* atau keluaran, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran.

KEEMPAT

: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Aksi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan mempedomani ketentuan yang tercantum dalam Diktum KEDUA dan KETIGA.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kertosono Pada tanggal 12 Januari 2022

DIREKTUR RSD KERTOSONO

ttd,

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I NIP. 19691108 200312 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN TATA USAHA

YULIANA, S.Psi., MM

Penata

NIP. 19770730 201001 2 018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO

NOMOR 188/015/411.702/2022 TENTANG RENCANA AKSI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

RENCANA AKSI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK RENCANA AKSI TAHUN 2022

		TARGET								OUT	PUT		PENANGGUN	
SASARAN	INDIKATOR	TW	TW	TW	TW	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TW	TW	TW	TW	G JAWAB	ANGGARAN
		1	2	3	4				1	2	3	4	GOAWAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya						1. PROGRAM	Administrasi	Penyediaan Gaji	1	1	1	1	RSD	20.152.203.000,00
Mutu						PENUNJANG	Keuangan	dan Tunjangan					KERTOSONO	
Pelayanan						URUSAN		ASN						
Kesehatan	Persentase SPM yang			1	1	PEMERINTAHAN	Peningkatan	Pelayanan dan	1	1	1	1		81.000.000.000,00
Keschatan	memenuhi target					DAERAH/KOTA	Pelayanan BLUD	Penunjang					-	
	Persentase Jumlah				1			Pelayanan						
	Penduduk yang					. 9	5	BLUD					**	
	memanfaatkan Rumah													
	Sakit													
	Indeks Kepuasan				1									
	Masyarakat (IKM)													
	Bed Occupancy Rate				1									
	(BOR)													
	Turn Over Interval (TOI)				1									
	Nett Death Rate (NDR)				1									
	Cos Recovery Rate (CRR)	1	V	1	1									
	Tercapainya Tertib													
	Administrasi Rumah													
	Sakit								<u></u>				J	

SASARAN	INDIKATOR		TAR	GET					OUT PUT				PENANGGUN	
		TW	TW	TW	TW	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TW	TW	TW	TW	G JAWAB	ANGGARAN
		1	2	3	4				1	2	3	4		
and a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						2. PROGRAM	Penyediaan	Pengadaan Alat				1		
				-		PEMENUHAN	Fasilitas	Kesehatan/						
						UPAYA	Pelayanan	Alat Penunjang						0
						KESEHATAN	Kesehatan untuk	Medik fasilitas						
						PERORANGAN	UKM dan UKP	Pelayanan					100	
						DAN UPAYA	Kewenangan	Kesehatan						
						KESEHATAN	Daerah	(DAK)						
						MASYARAKAT	Kabupaten/Kota							
				 	+		Penyediaan	Operasional				1		
							Layanan	Pelayanan						
							Kesehatan untuk	Rumah Sakit						
8							UKM dan UKP	(DAU)						20
							Rujukan Tingkat							
							Daerah					2		
						. 7	Kabupaten/Kota						re F	i - Landa de la
						JUMLAH							A	101.152.203.000,00

DIREKTUR RSD KERTOSONO

ttd,

dr. HENDRIYANTO

Pembina Tk.I

NIP. 19691108 200312 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN TATA USAHA

YULIANA, S.Psi., MM

Renata NIP, 19770730 201001 2 018